



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan Kampung sejalan dengan kondisi keuangan saat ini serta dinamika yang terjadi di masyarakat kampung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 agar pengelolaan keuangan kampung lebih efisiensi dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

14. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Berau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Beru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 84);
22. Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Berau Romawi V Standarisasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Ketua RT, Honorarium Pengelolaan Keuangan Kampung, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Perjalanan Dinas dan Program/Kegiatan prioritas Tahun 2017 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Pada Angka 5. Standarisasi Kegiatan prioritas Tahun 2017 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Standarisasi Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau

No	Kegiatan	Standarisasi	Keterangan
1	Pembangunan/ Pemberdayaan RT (Program 50 juta s/d 100 juta per-RT)	50 jt s/d 100 jt	<ol style="list-style-type: none"> sesuai hasil Musyawarah Kampung yang tertuang dalam APBK; bentuk Program/ Kegiatan di setiap RT (bukan uang Kas); melibatkan partisipasi RT setempat; tidak tumpang tindih dengan Program/Kegiatan dari sumber dana lainnya.
2	Pembangunan/ pemeliharaan Rumah Ibadah Masjid/ Mushola/ Gereja	Maksimal Rp. 100.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> sifatnya stimulan per rumah ibadah; proposal/usulan dari Panitia tahun sebelumnya; bentuk Barang/bahan bangunan; pengadaan melalui Pemerintah Kampung/ TPK.
3	Santunan Kematian bagi Warga Miskin	2.000.000/org	<ol style="list-style-type: none"> dianggarkan dalam APBK; bersifat perkiraan; permohonan dari ahli waris.
4	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan. jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> Diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya Milik Pemerintah Kampung; diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya; Penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan

		<p>pendidikan.</p> <p>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>yang bersangkutan;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait.</p>
5	<p>Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pihak III/ Yayasan (bukan milik Pemerintah Kampung)</p>	<p>1. jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>2. jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>3. jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>1. diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya milik Pihak III/ Yayasan (bukan milik kampung);</p> <p>2. diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya;</p> <p>3. penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan;</p> <p>4. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait.</p>
6	<p>Imam Masjid/Gereja, Penghulu, Da'i</p>	<p>1.000.000 / org / bln</p>	<p>1. berdasarkan SK Kepala Kampung</p> <p>2. penetapan Imam Masjid/ Gereja, Penghulu, Da'i koordinasi dengan Instansi berwenang;</p> <p>2. koordinasi Kemenag, MUI, BAMAG.</p>
7	<p>Santunan Fakir Miskin, jompo, stroke, cacat janda/Duda</p>	<p>250.000/org/Bln</p>	<p>1. ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung;</p> <p>2. ditetapkan oleh Kepala Kampung;</p> <p>3. SK koordinasi dengan Dinas Sosial dan Instansi berwenang;</p> <p>4. bilamana tidak diberi santunan, tidak ada yang membantu (Garis kemiskinan paling bawah);</p> <p>5. fakir miskin Rawan sosial ekonomi.</p>

8	Asuransi warga Fakir Miskin (Kartu Berau Sejahtera)	Jaminan BPJS Kelas III	1. tidak termasuk d dalam jaminan BPJS Nasional dan Kabupaten; 2. koordinasi BPJS terkait MoU Kampung atau Kecamatan; 3. koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Sosial dan instansi terkait Data Fakir Miskin.
9	Posyandu	300.000 / tahun/ Kader	1. dianggarkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT); 2. Posyandu/Posyandu Lansia; 3. PMT Posyandu / Posyandu Lansia Rp.7.500,-/ bayi / org.
10	Perpustakaan Kampung	700.000/bln/org	1. Pengurus inti Perpustakaan, maksimal 2 orang; 2. Ditetapkan Kepala Kampung.
11	Pembangunan Infrastruktur Kampung melalui Alat Berat Pemda (UPTD PU)	Sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	1. untuk pembangunan Kampung dan kepentingan Umum, tanpa Sewa alat berat; 2. dianggarkan dalam APBK untuk BBM dan Operator.

Keterangan :

1. Kriteria Lembaga Pendidikan (TK/TPA/PAUD dan sejenis) sebagaimana dimaksud point 4 dan 5 adalah :
 - a. terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Akte pendirian);
 - b. memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - d. data pendukung sebagai lembaga pendidikan (Jumlah Murid, Guru, Jadwal Pelajaran, Jadwal Jam belajar minimal 4 (empat) hari/minggu, Kurikulum, Kepengurusan/ Pengelola dsb) .
2. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak menambah/mengangkat Guru TK/PAUD/TPA baru dan sejenis dengan memaksimalkan Guru TK/PAUD/TPA dan sejenis yang sudah aktif mulai Tahun 2016;
3. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak mendirikan/menambah jumlah lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 April 2017

BUPATI BERAU,



H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 12